

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan kerja di Indonesia “berdasarkan data dari BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2019 terjadi 77.295 kasus kecelakaan kerja, kasus kecelakaan saat bekerja sebanyak ini tentunya memberikan dampak negatif bagi para pekerja, salah satunya memberikan rasa tidak nyaman dan rasa waspada yang tinggi pada saat bekerja, sehingga memberikan kinerja yang tidak baik dan hasil kerja yang kurang optimal pada proyek konstruksi, selain itu juga dapat menghambat penjadwalan yang telah disusun dalam proyek, hal ini menyebabkan keterlambatan penjadwalan yang telah disusun tadi. Terkadang masih banyak kontraktor yang tidak memenuhi standar K3 dalam menjalankan proyek atau pekerja itu sendiri yang tidak mematuhi peraturan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang No. 1 tahun 1970 tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

Berdasarkan potret tenaga kerja konstruksi di indonesia berdasarkan jenjang pendidikannya itu paling banyak tamatan sekolah dasar (SD) sebesar 34,56% dan yang paling kecil pada lulusan D1-D3 sebesar 0,93%, pemahaman terhadap penerapan K3 ini perlu disosialisasikan kepada tenaga kerja konstruksi, mengingat sebagian besar tenaga kerja tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kecelakaan saat bekerja dapat disebabkan oleh banya factor, seperti tidak lengkapnya peralatan K3, para pekerja tidak mematuhi

peraturan yang telah diterapkan, kesehatan para pekerja yang terganggu atau kesalahan para pekerja itu sendiri (human error). Kurangnya rasa aman dan kurangnya keberanian saat bekerja dapat menyebabkan terhambatnya kelancaran pekerjaan, yang mana nantinya hal ini dapat mengganggu kinerja dan hasil kerja yang kurang optimal.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja”.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) memang belum sepenuhnya dapat menghentikan kecelakaan saat bekerja, karena

banyak hal yang tidak diketahui atau tidak terprediksi dikawasan proyek, namun penerapan K3 yang baik sudah membuktikan dapat meminimalisir resiko kecelakaan saat bekerja, dalam hal ini dengan minimalnya kecelakaan atau tragedi yang terjadi dilapangan, seharusnya untuk permasalahan K3 tidak menghambat kelancaran pekerjaan pada suatu pembangunan.

K3 yang mengatur khusus bidang konstruksi bangunan masih mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.01/MEN/1980”

Untuk para pekerja konstruksi seharusnya dibuat suatu usaha untuk mencegah kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja. Ketika pekerjaan hendak dimulai seharusnya disusun suatu badan keselamatan dan kesahatan kerja, hal ini disampaikan kepada setiap unit tenaga kerja dikawasan proyek konstruksi. Badan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai bentuk upaya yang akan mengurangi resiko terjadinya tingkat kecelakaan pada saat bekerja, yang mana dalam hal ini jika kejadian ini dapat dihindari akan memberikan keuntungan yang berdampak terhadap lingkungan ditempat proyek konstruksi. Menurut penelitian Angkat (S.Cyahlul, 2012) menjelaskan bahwa, “didalam melaksanakan pekerjaan kosntruksi sering kali terjadi kecelakaan saat bekerja, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yaitu manusia itu sendiri (human eror)”.

Objek penelitian ini adalah analisis penerapan sosialisasi dan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek Pembangunan Masjid Asyifa RSUP Dr. M. Djamil Padang. Proyek.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penelitian

Menganalisis dan mengamati penerapan sosialisasi dan implementasi Kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek Pembangunan Mesjid Asyifa RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Manfaat Penelitian

Adapun penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

Penulis, dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan didalam permasalahan yang terjadi mengenai penerapan K3 dan penulis dapat mengembangkan cara berpikir didalam mengatasi permasalahan terhadap K3.

Masyarakat jasa konstruksi, dapat menciptakan gairah saat bekerja, sehingga dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik baik.

Pelaku konstruksi, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan didalam penerapan K3.

1.3 Batasan Masalah

Menganalisis dan membandingkan penerapan sosialisasi dan implementasi keselamatan dan Kesehatan kerja kontuksi, pada Pembangunan Masjid Asyifa RSUP Dr. M. Djamil Padang.